



KEPALA DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR: 147/08 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
PERIODE TAHUN 2019 – 2024
KEPALA DESA NGLEGOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa dan terjaminnya peningkatan pelayanan masyarakat Desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Periode Tahun 2019 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Periode Tahun 2019 - 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglegok
Pada Tanggal 04 Juni 2021
KEPALA DESA NGLEGOK



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Anggota LPMD yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR : 147/8 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD) PERIODE TAHUN
2019 - 2024

SUSUNAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
PERIODE TAHUN 2019 - 2024

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	HERI PRAPTONO	L	Cumpleng Rt 001 Rw 010	Ketua
2	SUGIMIN	L	Kr.nongko Rt 002 Rw 013	Wakil Ketua
3	ANIK DWI LESTARI	P	Tegalrejo Rt 001 Rw 005	Sekretaris
4	SUWANTO	L	Pojok Rt 003 Rw 004	Bendahara
5	SUTARDI	L	Dali RT 003 Rw 003	Bidang Pembangunan Desa
6	MARTINI	L	Kr. Nongko Rt 002 Rw 014	
7	AGUS	L	Talok Rt 002 Rw 011	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	PURNOMO	L	Sambirejo Rt 002 Rw 008	
9	ENDANG RUSMIYATI	L	Cumpleng Rt 001 Rw 010	

KEPALA DESA NGLEGOK
EKO WAHYUDI